



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUNARYO BIN BISRI, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 19 Juni 1978, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NGATMI BINTI BAMBANG SALIMAN, tempat dan tanggal lahir Lampung, 20 Januari 1979, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus kepada Mahfi Al-Amin, SH., advokat dari kantor hukum Mahfi Al-Amin, SH Law Office, yang beralamat di Jl. Pahlawan, Nomor 166, RT. 007, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana dalam surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 45/SK/I/2025/PA.KAg, tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya pada tanggal 9 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg, tanggal 14 Januari 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1996 di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bambang Saliman, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Supriadi bin Bisri dan Naryanto bin Niti (kakak ipar Pemohon I);
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Kemang Indah Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga saat ini;
4. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Eka Nurhayati, lahir di desa Kemang Indah, pada tanggal 21 Juni 1997, saat ini anak tersebut telah menikah;
 - M. Beny Ardiansyah, lahir di desa Kemang Indah, pada tanggal 09 September 2006;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan tersebut, belum pernah bercerai dan tidak pernah

Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut dan keduanya masih menganut agama Islam;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan Administrasi untuk kelengkapan Akte Kelahiran Anak dan mendapatkan kepastian Hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya sesuai dengan keterangan nikah tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Nomor : B-364/KUA.06.01.17/PW.01/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024;

7. Bahwa, memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh petugas P3N Desa Kemang Indah dan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan Pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan Keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon Penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sunaryo bin Bisri) dengan Pemohon II (Ngatmi binti Bambang Saliman) yang dilaksanakan pada

Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 1996 di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi oleh Kuasanya yang sah telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 9 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg, tanggal 14 Januari 2025, dimana Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunaryo (Pemohon I), Nomor 1602211805120002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-1;

2. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Nomor : B-364/KUA.06.01.17/PW.01/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-3;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



1. Heriyanto bin Muhtadun, saksi adalah teman Pemohon I dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1996 dan dilakukan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bambang Saliman;
- Bahwa, saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi lupa siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Supriadi bin Suropto, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II serta saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan sekitar tahun 1999 dan dilakukan menurut syariat agama Islam;
 - Bahwa, saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bambang Saliman;
 - Bahwa, saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi lupa siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda serta sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Oktober 1996 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan ini sebagai bukti hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis P-1 dan P-2 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1, dan P-2 yang merupakan akta

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Ogan Komering Ilir serta berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor : B-364/KUA.06.01.17/PW.01/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024 bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak terdaftar dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sekitar tahun 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bambang Saliman, disaksikan oleh dua orang saksi, saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I tidak pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon II, serta sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat

Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II serta saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal 10 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 19 Oktober 1996 di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *I'aratut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu : *jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetapkan hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 12 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sunaryo bin Bisri) dengan Pemohon II (Ngatmi binti Bambang Saliman) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 1996 di Desa Kemang Indah, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI dan ARI FERDINANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SITI NUR ZHAFIRAH, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

TTD

ARI FERDINANSYAH, SH

Panitera Pengganti

TTD

SITI NUR ZHAFIRAH, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp80.000,00
3. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp -
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal 14 dari 14 hal Pen. Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)